

**EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003
TENTANG KHALWAT DI KABUPATEN ACEH BESAR**

Faisal

Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: faisal@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Aceh membentuk Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat melalui Perda No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam. Dalam Perda tersebut dinyatakan bahwa dalam Qanun Syariat Islam nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum, didefinisikan sebagai "perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dengan pendekatan, penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (Mesum) telah membawa beberapa perubahan dalam tatanan sosial masyarakat Aceh Besar. Perubahan yang paling mendasar terlihat dari menurunnya tingkat perzinahan dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat di Aceh Besar cukup efektif.

Kata kunci: *Penerapan Qanun; Khalwat*

Abstract

The Government of Aceh form Qanun No. 14 of 2003 on *Klalwat* (seclusion) by Regulation No. 5 of 2000 on the implementation of Shari'ah. In the regulation stated that the Islamic Sharia Qanun No. 14 of 2003 on Seclusion / Impropropriety, defined as "the act of seclusion between two people mukallaf or more of the opposite sex who is not mahram or without marriage. Based on the research conducted through the application of Qanun No. 14 of 2003 approach on *khlawat* (sordid) has brought some changes in the social order of Aceh Besar. The fundamental change can be seen from the reducing of adultery level in society. It means that the implementation of the Qanun No. 14 of 2003 on *Khalwat* in Aceh Besar effective.

Keywords: *Implementation of Qanun; Khalwat*

مستخلص

حكومة آتشيه تشكيل عملية فرض القانون رقم 14 لسنة 2003 بشأن العزلة بموجب اللائحة رقم 5 لسنة 2000 بشأن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية. في تنظيم ذكر أن الشريعة الإسلامية عملية فرض القانون رقم 14 لسنة 2003 بشأن الخلو / المخالفات، التي تعرف بأنها "الفعل سرا من قبل مكلفين أو أكثر من الأجانب أو من دون الزواج. وبناء على الأبحاث التي تم القيام بها من قبل النهج، وأدى تطبيق عملية فرض القانون رقم 14 لسنة 2003 بشأن الخلو (المخالفات) بعض التغييرات في النظام الاجتماعي آتشيه بيسار. التغيير الأساسي يرى من انخفاض

EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003

مستويات الزنا في المجتمع، وهذا يعني أن تطبيق عملية فرض القانون رقم 14 لسنة 2003 بشأن الخلوّة في اتشيه
بيسار فعالة جدا.
الكلمات الرئيسية: تطبيق القانون؛ الخلوّة

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki peran sentral bagi Pelaksanaan Syari'at Islam. Melalui UU ini, pemerintah pusat mengukuhkan empat bidang keistimewaan Aceh, yakni Bidang Agama, Adat-istiadat, Pendidikan, dan peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Penyelenggaraan keistimewaan Aceh semakin mantap dengan keluarnya UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Fungsi utama UU ini adalah menyelaraskan penyelenggaraan keistimewaan Aceh dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Provinsi Aceh.

Baik UU Nomor 44 Tahun 1999 maupun UU Nomor 18 Tahun 2001, memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengembangkan keistimewaan Aceh tersebut secara teknis dengan Peraturan Daerah yang saat ini disebut Peraturan Daerah atau Qanun.¹ Artinya, kedua UU di atas akan menjadi payung hukum dan acuan dalam merumuskan peraturan-peraturan pelaksanaan keempat keistimewaan tersebut.

Untuk mengisi teknis penyelenggaraan keempat keistimewaan tersebut, Pemerintah Daerah mengeluarkan empat Perda sebagai penjabarannya. Salah satu dari keempat Perda tentang penyelenggaraan keistimewaan tersebut adalah Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam yang menjadi fokus kajian ini. Substansi yang paling penting dari Perda No. 5 Tahun. 2000 ini adalah ketentuan tentang tiga belas aspek pelaksanaan syari'at; yakni aspek akidah, ibadah, muamalah, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiyah/amar ma'ruf nahi munkar, baitul mal, kemasyarakatan, syi'ar Islam, pembelaan Islam, qadha, jinayat, munakahat, dan mawarits.²

¹UU No. 44 Tahun 1999, Bab II (Kewenangan), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dan UU NO. 18 Th. 2001, Bab XIV, Pasal 31 ayat (2).

²Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, Bab IV (Aspek Pelaksanaan Syari'at Islam), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Selanjutnya Pemerintah Daerah membentuk Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat melalui Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam. Dalam Perda tersebut dinyatakan bahwa Dalam Qanun Syariat Islam nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum, khalwat/mesum didefinisikan sebagai: "*perbuatan besunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan*" (Pasal 1 ayat 20). Cakupan larangan khalwat/mesum adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina (Pasal 2). Tujuan pelarangannya adalah untuk menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak kehormatan, meningkatkan peranserta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum, dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral (Pasal 3).

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Syari'at Islam di kabupaten Aceh Besar terlihat adanya upaya untuk melaksanakan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 secara komprehensif, namun dalam kenyataannya masih memperlihatkan sisi-sisi kelemahannya, terutama menyangkut dengan konsep pelaksanaan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat ditambah lagi dengan kesadaran masyarakat yang belum maksimal untuk melaksanakan Syari'at Islam itu sendiri.

B. Pembahasan

1. Sejarah lahirnya Qanun Nomor 14 Tahun 2003

Aceh sebagaimana wilayah-wilayah Indonesia lainnya yang jauh dari pusat terpinggirkan oleh akibat sentralisasi program pembangunan yang dijalankan oleh orde Baru. Kesenjangan sosial pun tercipta sehingga berujung pada gerakan perlawanan bersenjata, karena pada penghujung dekade 1970-an Hasan Tiro membentuk GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan mempernyam konflik yang ada.³ Kebanyakan orang yang terlibat dalam kekacauan diajukan ke meja hijau. Sementara Tgk. Daud Beureueh yang dicurigai terlibat membantu GAM, diboyong ke Jakarta (tanggal 1 Mei 1978), sedangkan Hasan Tiro berhasil lari keluar negeri dan setahun kemudian memimpin perjuangan kemerdekaan Aceh dari sana.⁴

³Al-Chaidar, *Gerakan Gerakan Aceh Merdeka*, cet. II (Jakarta: Madani Press, 2000), 137

⁴Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Syari'at Islam di Aceh, (Syari'at Islam Pandangan Muslim Liberal)* cet. I (Jakarta: JIL, 2003), 100

EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003

Pada era reformasi Tahun 1998, Pemerintah Pusat kelihatannya ingin mengoreksi perlakuan terhadap Aceh yang semakin bergolak. Pemerintah melalui Pangabnya (Jenderal Wiranto) mengumumkan pencabutan DOM (Daerah Operasi Militer) dan menarik tentara BKO yang bertugas di Aceh.⁵ Setelah itu, Presiden BJ Habibie datang ke Aceh dan berbicara dengan masyarakat di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh. Dalam kesempatan tersebut beliau meminta maaf kepada rakyat Aceh atas semua yang terjadi dan mengajukan berbagai program untuk membangun Aceh yang telah lama dikenal sebagai Serambi Mekkah serta memberikan 13 butir janji. Tetapi janji-janji tersebut cenderung tidak ditanggapi secara positif karena beberapa aspek.⁶

Setelah itu, semangat dan peluang yang terpendam untuk memberlakukan syari'at Islam muncul kembali, sehingga penyuaran dan perjuangan melahirkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 (Otonomi Khusus), dua buah Undang-undang yang berasal dari usul inisiatif anggota DPR, bukan atas prakarsa Pemerintah. Kedua Undang-Undang ini membuka peluang kembali walaupun masih harus menempuh berbagai langkah untuk menyamakan persepsi dengan Pemerintah Pusat. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut Pemerintah Provinsi mengundang beberapa Peraturan Daerah (Perda).⁷ Di samping pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), disahkan pula Perda tentang Pendidikan, Perda tentang Pelaksanaan syari'at, dan Perda tentang penyelenggaraan kehidupan adat.⁸

⁵Mahmud Al-Ansari, *Penegakan Syari'at Islam Dilema Keutamaan di Indonesia*, cet I (Jakarta: Inisiasi Press, 2005), 10.

⁶Aspek yang dimaksudkan; pertama, tidak dituangkan dalam produk hukum yang kuat dan mengikat sehingga ada kesan hanya komitmen dari pemerintah yang kebetulan berkuasa, lebih rendah dari itu hanya janji beliau pribadi selaku Presiden. Masyarakat khawatir kalau Pemerintahan Habibie tidak berlanjut maka janji ini tidak akan ada artinya. Kedua, Habibie sama sekali tidak menyinggung izin pelaksanaan syari'at Islam di daerah Aceh yang sebetulnya sangat ditunggu oleh rakyat. Karena pelaksanaan syari'at Islam tidak termasuk ke dalam janji yang akan diberikan, maka semua janji yang lain ditanggapi dengan dingin. Untuk ini masyarakat bersama para ulama dan pemimpin Aceh lainnya, kembali mengangkat dan menyuarakan pelaksanaan syari'at secara lebih lantang dan intensif. Salah seorang yang relatif vokal dan selalu menyuarakan hal ini adalah almarhum Safwan Idris.

⁷Salah satu Perda ini adalah tentang pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai wadah perwakilan para ulama Aceh dengan tugas utama memberikan nasehat dan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam membuat berbagai kebijakan, khususnya dari segi kesesuaiannya dengan tuntutan syari'at Islam. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dibentuk pada tahun 2000.

⁸Dalam Perda tentang pendidikan antara lain dinyatakan bahwa pendidikan dasar dan menengah di Aceh seluruhnya diseragamkan, tidak ada lagi dualisme antara sekolah dan madrasah. Semuanya akan menggunakan kurikulum yang sama yaitu kurikulum madrasah yang dimodifikasi. Karena itu, sekolah di Aceh akan diubah nama menjadi madrasah. Mengenai penyelenggaraan adat, Perda tentang penyelenggaraan kehidupan adat menghidupkan kembali berbagai lembaga adat di

Faisal

Deklarasi syari'at Islam dimulai pada tanggal 1 Muharram 1424 H atau bertepatan dengan 4 Maret 2003 yang merupakan pemberlakuan⁹ khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Peristiwa ini merupakan kabar baik di permulaan tahun Hijriyah 1424, yang sekaligus menandai babak baru perjalanan syari'at Islam di Indonesia.

Setelah berlakunya Undang-undang di atas dan pembentukan Mahkamah Syari'ah, lambat laun lembaga ini dan bekerjasama dengan DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menyusun berbagai rancangan Qanun,¹⁰ sekaligus mengesahkannya sebagai aturan dalam mewujudkan bidang pelaksanaan syari'at Islam khususnya mengenai Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat/mesum*. Qanun ini dimaksudkan sebagai upaya pre-emptif, preventif dan pada tingkat optimum

tingkat gampong yang telah hilang karena kehadiran UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Lembaga-lembaga ini terutama sekali Geusyik, Mukim, Tuha Peut dan Tuha Lapan, dihidupkan kembali dan diberi kewenangan untuk menghidupkan adat sebagai pelaksanaan syari'at Islam dalam pergaulan dan hidup keseharian masyarakat Gampong. Lembaga adat Geusyik dan Mukim diberi izin menyelesaikan sengketa adat melalui rapat adat di wilayahnya masing-masing. Kedua lembaga adat ini diberi waktu menyelesaikan sengketa selama 3 (tiga) bulan. Sekiranya mereka tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu ini, barulah sengketa tersebut ditangani oleh aparat penegak hukum. Sekiranya sampai terpaksa ke pengadilan maka tokoh adat yang sebelumnya telah menanganinya perlu dipanggil sebagai saksi ahli. Bandingkan dengan Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), 20-22.

⁹Pemberlakuan yang dimaksud adalah melalui mahkamah Syar'iyah yang berwenang memeriksa perkara-perkara umat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dalam konteks hukum Nasional. Selain itu, akan diberlakukan juga hukum Islam berdasarkan berbagai Qanun NAD yang dirumuskan dari syari'at Islam. Sampai saat ini pemerintah Daerah dan DPRD NAD telah mengesahkan beberapa Qanun untuk mewujudkan keberadaan yang berhubungan dengan syari'at Islam, seperti; Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Qanun Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten/kota Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kecamatan dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun nomor 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 12 Tahun 2004 tentang Kebudayaan Aceh. Lihat, Himpunan; Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Edisi 3 (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syari'at Islam, 2008), iii-iv.

¹⁰Sepanjang tahun 2002 hingga akhir 2003, DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berhasil menetapkan sejumlah Qanun, seperti: Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum). Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Syari'at Islam di Aceh...*, 35-44.

EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003

remedium adalah sebagai usaha refresif melalui penjatuhan *uqubat ta'zir* yang dapat berupa *uqubat cambuk* dan *uqubat denda (ghar mah)*.¹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Qanun Nomor 14 Tahun 2003 lahir adalah berakar pada pelaksanaan syari'at Islam secara Kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam dan pembentukan Mahkamah Syar'iyah. Lembaga ini berwenang dalam menjalankan aturan-aturan sebagai pendukung terhadap implementasi Syariat Islam yang sedang berjalan.

2. Pengertian Khalwat (Mesum)

Menurut bahasa, kata *khalwat* berasal dari bahasa Arab yaitu *khulwah* dari akar kata *khal -yakhl* yang berarti “sunyi” atau “sepi”.¹² Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam istilah ini *khalwat* berkonotasi positif dan negatif. Dalam makna positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan dalam arti negatif, *khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan, keduanya bukan pula mahram (Mahram artinya yang dilarang, sedangkan menurut istilah adalah wanita yang haram dikawini seorang laki-laki baik bersifat selamanya atau sementara)¹³ Makna *khalwat* yang dimaksud dalam kajian ini adalah makna yang kedua.¹⁴

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan *khalwat* dalam arti negatif yaitu seorang pria dan wanita berada di tempat sunyi dan sepi serta terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka membuat maksiat.¹⁵

Dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 dijelaskan bahwa, *khalwat/mesum* adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan *mahram* atau tanpa ikatan perkawinan. Akan tetapi *khalwat/mesum* tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi dapat juga terjadi di

¹¹ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003, 18

¹² Louwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Adab wa al-Ulum* (Bairut: al-Matba'ah al-Katulikiyyah, 1986), 194.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 900.

¹⁴ Alyasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), 46.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum...*, 898.

tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya, di mana laki-laki dan perempuan berasik-asik tanpa ikatan nikah.

3. Dasar Hukum Khalwat

Mesum/khalwat merupakan salah satu perbuatan mungkar yang dilarang oleh Islam, dan bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dibentuk Qanun tentang larangan *khalwat/mesum* dalam penerapan Syari'at Islam secara *Kaffah*.

Larangan *khalwat* adalah pencegahan dini bagi perbuatan zina, larangan ini berbeda dengan *jar mah* lain yang langsung kepada perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar dan maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada zina, hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan zina terjadi disebabkan adanya perbuatan lain yang menjadi penyebab terjadinya zina.¹⁶

Dalam beberapa hadits, Nabi juga menunjukkan batas-batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

- Nabi melarang seorang perempuan bergaul atau berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh muhrim si wanita.
- Nabi melarang Khalwat dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam membolehkan laki-laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya.
- Nabi melarang seorang laki-laki masuk ke rumah wanita yang tidak bersama muhrimnya atau orang lainnya.
- Nabi melarang wanita berpergian tanpa ditemani muhrimnya.¹⁷

Perbuatan zina terjadi atau selalu diawali dengan perbuatan mendekati zina, seperti melihat, berbicara menyentuh, dan sebagainya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Saw. dalam hadis berikut ini, yang artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Saw, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah menentukan terhadap anak Adam akan nasibnya dalam berzina, yang senantiasa pasti mengalaminya, zina mata adalah melihat, zina lisan adalah

¹⁶Alyasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi ...* 48.

¹⁷*Ibid.*

EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003

berbicara, zina hati adalah mengharap dan menginginkan dan hanya kelaminlah yang menentukan berbuat zina atau tidak”. (H.R. Bukhari)”

Islam dengan tegas melarang melakukan *khalwat/mesum* merupakan jalan atau peluang terjadinya zina, maka *khalwat/mesum* juga termasuk salah satu *jar mah* (perbuatan pidana) dan diancam dengan ‘*uqubat ta’z r*, sesuai dengan *qaidah syar’iy* yang artinya: “perintah untuk melakukan tau tidak melakukan suatu, mencakup prosesnya”. Dan sesuai dengan *qaidah syar’iy* lainnya yang artinya: “Hukum sarana sama dengan hukum tujuan”.¹⁸

Dari keterangan kedua bunyi kaidah di atas, dapat dipahami bahwa hukum suatu perbuatan yang dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang atau ditujukan itu adalah sama. Demikian juga halnya dengan perbuatan *Khalwat/mesum*, karena hal itu dapat mengarah kepada perbuatan perzinahan yang telah diharamkan dalam al-Qu’an.

Qanun tentang larangan *Khalwat/mesum* ini dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pada tingkat *optimum remedium* sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘*uqubat* dalam bentuk ‘*uqubat ta’z r* yang dapat berupa ‘*uqubat cambuk* dan ‘*uqubat denda (gharamah)*.¹⁹

Oleh karena itu, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 menetapkan beberapa ketentuan materil tentang larangan dan pencegahan *khalwat* tersebut. Di dalam Pasal 4 dan 5 dijelaskan bahwa, “*khalwat/mesum* hukumnya haram dan setiap orang dilarang melakukan *khalwat/mesum*”.

Sedangkan dalam Pasal 6 dan 7 dijelaskan bahwa, “setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang yang melakukan *khalwat/mesum*, dan setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan *khalwat/mesum*”.

Delik pidana *khalwat* menurut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *khalwat (mesum)* adalah: “Perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan”. (Pasal 1 ayat (1) Qanun Nomor 14 Tahun 2003)

¹⁸Ali Yafie, “Konsep-konsep Istihsan, istilah, dan maslahat Al-Ammah”, dalam *Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Budhy Munawar (ed) (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999), 89.

¹⁹ Alyasa’ Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi...*,48.

Faisal

Di sini dapat diketahui bahwa syarat khalwat adalah dilakukan oleh dua orang *mukallaf* yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan muhrim). Dua orang tersebut dianggap melakukan *khalwat* kalau mereka berada pada suatu tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau berpeluang pada terjadinya zina.²⁰

Perbuatan maksiat di bidang seksual yang dapat mengarah kepada zina, biasanya hanya dilakukan pada tempat-tempat yang sepi (tertutup) yang jauh (terlindung) dari penglihatan orang lain. Tetapi tidak tertutup kemungkinan perbuatan berdua-duaan yang dapat mengarah kepada zina tersebut juga dapat terjadi di tempat-tempat yang relatif ramai, seperti restoran, ruang tunggu hotel dan tempat rekreasi, atau di jalanan seperti di dalam kendaraan (umum atau pribadi) atau tempat-tempat lain.

Alyasa Abu Bakar menjelaskan bahwa menurut fiqh berada pada suatu tempat tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim sudah merupakan perbuatan pidana.²¹ Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan *khalwat*. Lebih dari itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sedemikian rupa, yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, juga merupakan perbuatan *khalwat* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syari'at Islam dilarang dilakukan, karena dapat membawa kepada zina).

Jadi ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan khalwat. *Pertama*, berada berdua-duaan di tempat terlindung atau tertutup, walaupun tidak melakukan sesuatu. *Kedua*, melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.²²

Adapun mengenai ruang lingkup larangan *khalwat/mesum* sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dijelaskan pada Bab II pasal 2, yaitu segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Di sini dapat diketahui bahwa Qanun tersebut telah mengantisipasi terjadinya perbuatan

²⁰Alyasa Abu Bakar, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006) hal. 276

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, 277.

EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003

zina, dengan cara melarang segala bentuk jalan ataupun hal-hal yang dapat mengarah kepada perbuatan zina itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah Swt dalam al-Qur'an tentang dilarangnya manusia untuk mendekati perbuatan zina.

Delik-delik tersebut merupakan serangkaian kegiatan yang dilarang dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat, seperti dalam Bab III Pasal 5 disebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan *khalwat/mesum*". Dalam pasal 6 juga dijelaskan bahwa, "setiap orang atau kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan atau melindungi orang yang melakukan *khalwat/mesum*".

Begitu juga halnya dalam bentuk mencegah terhadap terjadinya, perbuatan *khalwat/mesum* tersebut dibutuhkan peran serta masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 "setiap orang baik sendiri maupun kelompok masyarakat berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan *khalwat/mesum*".

4. Ketentuan 'Uqubat (Hukuman) Terhadap Pelaku *Khalwat*

Hukuman dalam hukum pidana Islam disebut 'uqubat, yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Syari'at menekankan dipenuhinya hak-hak individu maupun masyarakat secara umum. Hukum yang memberi kesempatan penyembuhan kepada masyarakat merupakan perkara pidana, dan kalau ia ditujukan kepada perorangan adalah hal yang merugikan.

Adapun bentuk ancaman hukuman cambuk bagi si pelaku tindak pidana *khalwat/mesum* dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi calon pelangar lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana *khalwat/mesum* tersebut. Di samping itu hukuman cambuk akan lebih efektif dengan memberi rasa malu dan tidak menimbulkan risiko bagi keluarga. Jenis 'uqubat cambuk juga berdampak pada biaya yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih murah dibandingkan dengan jenis 'uqubat lainnya seperti yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekarang ini.

Mengenai ketentuan 'uqubat terhadap pelaku pelanggaran terhadap Qanun *khalwat* tersebut diatur sebagai berikut. Pasal 22 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, diancam dengan 'uqubat *ta'zir* berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-

Faisal

- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diancam dengan ‘uqubat *ta’z r* berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah *jar mah ta’z r*.

Pasal 24 berbunyi: “Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, ‘uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari ‘uqubat maksimal”.

Dengan demikian terhadap pelaku yang terbukti kembali melakukan hal yang sama padahal dia sudah pernah dihukum untuk kejahatan serupa maka hukumannya dapat ditambah 1/3 lagi dari hukuman maksimal menjadi 12 kali cambuk. Begitu pula denda dapat ditambah 1/3 dari ketentuan maksimal.

Pasal 25 berbunyi, Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 :

- a. apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka ‘uqubatnya dijatuhkan kepada penanggung jawab.
- b. apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain sanksi ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) dapat juga dikenakan ‘uqubat administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Dari ketentuan hukuman ini, terlihat bahwa orang yang melakukan *khalwat/mesum* sekiranya terbukti, dapat dijatuhi hukuman cambuk paling banyak sembilan kali, dan paling sedikit tiga kali. Hukuman ini ditambah atau ditukar dengan hukuman lain yaitu berupa denda paling banyak sepuluh juta rupiah, dan paling sedikit dua juta lima ratus ribu rupiah. Sedangkan orang yang memberikan fasilitas, membantu atau melindungi orang lain yang melakukan perbuatan mesum apabila terbukti dapat dijatuhi hukuman paling lama enam bulan kurungan, paling sedikit dua bulan kurungan. Dikenakan denda paling banyak lima belas juta rupiah, dan paling sedikit lima juta rupiah.

Jadi berbeda dengan ‘uqubat dalam Qanun tentang minuman keras (*khamar*) dan judi (*maisir*), ‘uqubat di sini di samping bersifat alternatif, dapat juga bersifat kumulatif. Maksudnya di samping dijatuhi hukuman cambuk atau denda, dapat juga dijatuhi kedua-duanya sekaligus untuk perbuatan *khalwat/mesum* atau penjara atau denda atau kedua-duanya sekaligus. Sedangkan orang yang mengulangi kembali

EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003

perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dapat dijatuhi hukuman tambahan yaitu sepertiga dari hukuman maksimal yang ditentukan Pasal 22.

Perlu ditambahkan, sekiranya pelanggaran dilakukan oleh badan usaha, maka hukuman akan dikenakan kepada penanggung jawabnya, dan apabila ada hubungan dengan izin usaha yang diperolehnya, maka izin usahanya tersebut dapat dicabut sebagai hukuman administratif atas badan usaha tersebut. Selanjutnya, Qanun menetapkan bahwa perbuatan pidana *khalwat/mesum* ini adalah perbuatan yang dihukum dengan *jar mah ta'z r*.

Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa, denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 dan 2 merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke kas Baitul Mal.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pelaku pelanggaran terhadap Qanun *khalwat* akan dijatuhkan hukuman *ta'z r* apabila terbukti bersalah. Namun mengenai ketentuan jenis hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa ditentukan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan pertimbangannya dan ketentuan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat yang sedang diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, agar dapat memberikan rasa keadilan dan terciptanya kehidupan yang aman dan tenteram.

5. Efektifitas Pelaksanaan Qanun No. 14 Tahun 2003 di Kabupaten Aceh Besar

Dari hasil penelitian yang peneliti laksanakan, peneliti memandang bahwa agar pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (mesum) lebih efektif, maka perlu dirumuskan suatu konsep sinergis dengan pola-pola tertentu, atau melibatkan masyarakat sendiri sebagai salah satu unsur pengawasnya. Maka dalam hal ini perlu peneliti sebutkan beberapa konsep agar pelaksanaan Syari'at Islam lebih efektif di Kabupaten Aceh Besar khususnya menyangkut Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat antara lain:

1) Konsep Preventif

Konsep preventif adalah suatu tindakan yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Syariat Islam. Konsep ini dapat ditempuh dengan beberapa cara antara lain :

- a. Menginstruksi kepada seluruh pemilik warung, restoran, Café dan berbagai tempat umum yang sering digunakan masyarakat Aceh Besar, untuk bekerja sama dalam pencegahan perilaku penyimpangan khalwat (mesum);

Faisal

- b. Menempel berbagai stiker, yang dapat mencegah perilaku menyimpang khalwat pada tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh kelompok-kelompok masyarakat. Oleh sebab itu tempat-tempat yang sulit terpantau petugas seperti Hotel, Salon, Wisma Pangkas, Rumah Kos dan rumah-rumah kontrakan. dengan demikian hal ini dapat dijadikan sebagai metoda pencegahan yang efektif, mengingat konsep tersebut adalah harapan masyarakat itu sendiri;
- c. Melakukan patroli rutin, pada tempat-tempat yang dicugai dan terindikasi adanya pelanggaran syariat. Pada tempat-tempat tertentu patroli seperti ini dirasakan kurang efektif, karena perilaku menyimpang kelompok masyarakat lainnya sering sekali terjadi pada tempat-tempat tertutup, diantara perilaku menyimpang masyarakat Aceh Besar di tempat tertutup, seperti menonton VCD porno, berciuman, atau berpegangan tangan, sering sekali dilakukan di rumah temannya. Sudah barang tentu tempat-tempat seperti ini akan luput dari pantauan WH, lagi pula kemunculan perilaku tersebut tidak teratur dan tidak dapat diduga;
- d. Melaksanakan razia yaitu suatu operasi penjarangan terhadap seseorang atau sekelompok orang yang malintas di suatu jalan umum, yang perilaku terindikasi menyimpang. Razia seperti biasa untuk memantau perilaku berbusana para remaja dan kelompok masyarakat lainnya, seperti jilbab, pakaian ketat, rok pendek dan sebagainya yang menurut ajaran Islam dinyatakan tidak dibenarkan. Razia dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, POM, Kodim, Paperda. Pelaksanaan razia yang inten dirasakan efektif dapat menekan perilaku penyimpangan masyarakat;
- e. Sosialisasi Syariat Islam keberbagai Kampung di Aceh Besar, Program ini dilakukan dalam berbagai kesempatan seperti acara hari besar keagamaan dan acara-acara lainnya;
- f. Penyebaran brosur-brosur dan stiker-stiker yang memuat anjuran dan sanksi-sanksi bagi pelanggar Syariat Islam;
- g. Memasang billboard-bilboard di tempat-tempat strategis yang memuat anjuran dan larangan-larangan serta sanksi bagi pelanggar syariat, terutama di tempat-tempat berkumpulnya para masyarakat seperti sekolah, kampus dan tempat-tempat yang terindikasi sebagai tempat mangkalnya masyarakat;

EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003

- h. Gerakan WH *Gampong* Siaga (GAMSIA). *Gampong* adalah organisasi masyarakat terkecil dalam struktur organisasi pemerintahan dalam satu wilayah, atau tempat pemukiman penduduk dalam suatu wilayah tertentu yang berada di bawah koordinasi kecamatan, perjalanan masyarakat dari suatu tempat ketempat lain melewati berbagai desa, peran dan fungsi *gampong* sebagai wadah peyiaran, pengawasan dan pencegahan Syariat Islam adalah elemen penting dalam membentuk perilaku yang Islami secara efektif pada semua kelompok masyarakat. Oleh sebab itu perlu terbentuknya WH di setiap *gampong* sehingga dimanapun masyarakat pelanggar berada dapat terpantau oleh pengawas di tingkat desa. Pembentukan WH di tingkat *gampong* merupakan konsep yang paling efektif dalam melibatkan masyarakat guna memantau para pelanggar di desanya. Karena tidak mungkin dengan jumlah WH yang sangat terbatas bisa mendeteksi seluruh perilaku masyarakat sampai ke berbagai desa yang ada dalam wilayahnya;
- i. Perlu adanya kontrak kerja dengan pemilik rumah kos, rumah sewa, hotel, wisma, Café, Kafetaria, Wisma pangkas, Salon, Warnet dan lain-lain tentang konsistensi mereka melaksanakan dan menjaga syariat di tempatnya. Dengan demikian akan terjadi kontrak sosial dengan pemilik tempat tersebut sehingga kemungkinan akan terjadi perilaku menyimpang ditempat-tempat tersebut dapat dieliminir secara dini.

Dari berbagai sumber yang dikumpulkan terutama dari masyarakat, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadi perilaku menyimpang di Kabupaten Aceh Besar yaitu:

- a. Masih terbukanya kesempatan melakukan pelanggaran di berbagai tempat, karena kebanyakan diantara kita merasa tidak berkepentingan untuk mencegah penyimpangan tersebut;
- b. Belum adanya keterlibatan dan peran aktif masyarakat sekitar dalam memantau berbagai perilaku menyimpang dan penerapan Syariat Islam;
- c. Pemilik Warung/Restoran, memberikan kesempatan selebar-lebarnya kepada tamunya sebagai salah satu cara menarik pelanggan;
- d. Payung hukum untuk WH dalam melaksanakan tugas belum jelas, karena WH hanya berhak memeriksa pelanggaran tetapi tidak berhak menahan pelanggarnya, sering sekali mereka yang telah terindikasi bersalah melarikan diri karena harus dilepas oleh WH;

2) Konsep Pembinaan

Pembinaan adalah suatu usaha Dinas Syariat Islam dalam memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat menyangkut dengan implementasi syariat secara kaffah, serta sanksi-sanksi yang akan dihadapi sebagai konsekuensi dari pelanggaran menyangkut khalwat. Hal ini dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pelatihan sosialisasi Syariat Islam. Dalam mencegah perilaku khalwat perlu adanya pembinaan yang bertujuan meningkatkan pemahaman terutama sekali pada masyarakat dan tokoh Imam Kampung, Geuchik, di mana mereka sebagai orang yang berhubungan langsung dengan masyarakat setiap harinya;
- b. Pembinaan kerja sama dan kontak langsung WH Aceh Besar dengan pihak Kecamatan, Kepala Kampung, dengan demikian semua masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang Syariat Islam, dan memiliki hubungan langsung untuk melaporkan apabila teridentifikasi warganya baik di kampungnya maupun ketika mereka berada di luar;
- c. Pembinaan orang tua dalam keluarga merupakan langkah penting dalam membina akhlakul karimah keluarganya. Lebih dari 74% perilaku menyimpang dilakukan oleh masyarakat berasal dari keluarga yang bermasalah. Atau perhatian orang tua terhadap pola tingkah laku anak-anaknya sangat minim.

3) Konsep Pencegahan efektif dengan Pengidentifikasian Bentuk dan Tempat Pelanggaran

Pelanggaran Syariat bisa terjadi dimana saja, pada kelompok manapun, mengidentifikasi pelanggaran bukanlah pekerjaan yang mudah, kemampuan mengidentifikasi pelanggaran merupakan suatu usaha menemukan orang-orang yang diyakini telah melakukan khalwat/mesum. Tempat-tempat pelanggaran Syariat Islam masyarakat Aceh Besar paling rawan terjadi pada beberapa titik, tempat pelanggaran-pelanggaran tersebut biasanya terkait sekali dengan jenis-jenis pelanggaran-pelanggarannya.

1) Tepi Kali

Tepi kali di sekitar kawasan Aceh Besar sering dijadikan sebagai tempat khalwat/mesum dan transaksi seksual oleh kelompok tertentu. Golongan kelompok

EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003

sosial yang sering teridentifikasi sebagai pelanggar syariat adalah kelompok social yang tergolong memiliki status ekonomi tingkat bawah.

2). Blang Bintang

Blang Bintang adalah suatu lapangan yang sangat strategis yang berada di Kabupaten Aceh Besar, lapangan tersebut sering digunakan masyarakat untuk berekreasi di sore hari. pelanggaran Syariat Islam yang paling banyak terjadi adalah mesum, yaitu berdua-dua remaja pria dan wanita yang bukan muhrimnya. Pelaku pelanggaran syari'at di Lapangan Blang Bintang paling dominan adalah kelompok remaja muda mudi, baik tingkat sekolah menengah pertama, SMA maupun remaja tingkat perguruan tinggi. Secara kuantitatif pelaku pelanggaran paling banyak terjadi peningkatan adalah pada sabtu malam, namun malam-malam lainnya juga tidak sedikit sebut beberapa petugas WH dan hasil pantauan di lapangan. Pelaku mesum di sini pada umumnya kelompok remaja kelas menengah ke atas, dengan menggunakan sepeda motor sampai dengan mobil-mobil mewah.

3). Pantai

Ada beberapa lokasi pantai yang paling banyak dikunjungi oleh para remaja terutama pada hari-hari libur yaitu pantai Ujong Batee, dan Pantai Lhok Nga, Lhok me, Pantai Lam Pu uk, Tibang dan lain-lain. Lebih dari setengah masyarakat Aceh Besar sering sekali menggunakan pantai sebagai lokasi yang sering dikunjungi pada hari-hari libur sekolah. Dari beberapa pantai tersebut yang paling banyak teridentifikasi perilaku menyimpang oleh masyarakat adalah Pantai Lhok Nga dan Ujong Batee, karena kedua pantai tersebut didukung oleh kondisi wilayah yang terdiri pergunungan, pohon-pohon besar dan sepi dari rumah penduduk, bahkan perilaku seks bebas para masyarakat sering terjadi di kedua lokasi tersebut terutama sekali sebelum gempa bumi dan Tsunami melanda Aceh.

4). Rumah Kos

Dari berbagai informasi yang terkumpul usaha yang paling sulit melakukan pencegahan perilaku menyimpang yang terjadi di rumah kos atau rumah-rumah kontrakan yang tidak diawasi langsung oleh pemiliknya, baik yang ditempati oleh remaja putri atau remaja putra, perilaku menyimpang yang pada umumnya mulai banyak terjadi ketika mereka mempunyai pacar, perilaku menyimpang yang sering terjadi adalah khalwat seperti cium tangan, cium pipi dan kening, belaian, pelukan, cium bibir, tidur bersama sampai mesum seperti *free sex*.

5). Media Elektronik/Warnet

Perkembangan teknologi informasi dapat menghapus kendala waktu dan ruang, dimana berita yang terjadi berbagai belahan dunia dengan sangat mudah diakses dalam waktu yang sama di berbagai wilayah lain, keberadaan internet dewasa ini dengan menjangkau dunia lain, yang dapat dapat diakses baik di tempat-tempat khusus seperti warnet, bahkan melalui *handphone* yang telah menyediakan kemampuan untuk itu. Kecanggihan teknologi dapat membawa dampak yang cukup besar, baik positif maupun negatif.

6). Tempat-Tempat Penginapan

Aceh akan membawa konsekuensi logis bagi hadirnya investor-investor sector perhotelan, konstruksi, barang dan jasa. Dengan demikian akan membawa konsekuensi logis pula maraknya berbagai tempat penginapan baik yang berskala kecil dan skala internasional serta *home stay* di sekitar perumahan milik warga Aceh Besar. Apabila tidak ada konsep pengawasan syariat yang kooperatif antara pengelola penginapan, masyarakat dan WH Kota, maka perilaku pelanggaran penyimpangan Syariat akan dengan mudah tumbuh subur, terutama sekali perilaku khalwat, karena WH tidak mungkin secara terus-menerus mengawasi tempat-tempat tersebut sepanjang masa.

C. Penutup

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa hampir seluruh informan pada mulanya menyambut baik penerapan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat di Aceh Besar sebagai bagian dari penerapan Syari'at Islam. Mereka memaknai penerapan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat di Aceh Besar sebagai cara yang tepat dan sesuai dengan aturan Islam untuk memerangi ragam tindakan maksiat.

Akan tetapi, penerapan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat di Aceh Besar diterapkan dalam beberapa kasus tindakan maksiat yang secara jelas merupakan pelanggaran Syari'at, sebagian besar informan mulai mengkritisi pelaksanaannya. Hal ini disebabkan dari beberapa penerapan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat di Aceh Besar semua ter hukum berasal dari kalangan masyarakat biasa. Masyarakat Aceh Besar tak terkecuali si ter hukum akibat penerapan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat di Aceh Besar sekalipun

EFEKTIFITAS PENERAPAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003

menerima hukuman tersebut secara ikhlas sebagai sanksi atas perbuatan mereka yang telah melanggar Syari'at.

Lebih lanjut, mereka melihat bahwa Syari'at Islam di Aceh Besar masih bersifat diskriminatif dan berjalan pada tataran simbolik belum menyentuh aspek-aspek substantif. Situasi tersebut di atas, menyebabkan tidak terjadinya perubahan secara substantif dalam tata kehidupan beragama masyarakat yang timbul dari penerapan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat di Aceh Besar sebagai bagian dari penerapan Syari'at Islam. Kasus-kasus khalwat memang mulai jarang ditemukan, tetapi menurut sebagian informan, hal itu bukan berarti tidak terjadi. Tindakan maksiat tersebut tetap saja terjadi dilakoni oleh sebagian masyarakat, hanya saja secara sembunyi-sembunyi.

Penerapan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat di Aceh Besar membawa beberapa perubahan dalam tatanan sosial masyarakat Aceh Besar. Perubahan yang paling eksplisit terlihat dari menurunnya tingkat perzinahan dalam kehidupan masyarakat. Meskipun tindak kemaksiatan (perzinahan) masih terjadi, namun tidak lagi dipraktikkan secara terbuka. Ini berarti penerapan Qanun Nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat di Aceh Besar belum efektif dilaksanakan. Hal ini terkendala dengan aturan-aturan yang di pandang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat di samping kultur mereka yang cenderung tidak responsif dengan perkembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa. *Syari'at di Wilayah Syari'at: Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh (Sejarah dan Prospek)*, Fairus M. Nur (Ed), cet. I. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2002.
- _____. *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.
- _____. *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.
- Al-Ansari, Mahmud. *Penegakan Syari'at Islam Dilema Keutamaan di Indonesia*, cet I. Jakarta: Inisiasi Press, 2005.
- Al-Chaidar. *Gerakan Aceh Merdeka*. cet. II Jakarta: Madani Press, 2000.

Faisal

Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. *Syari'at Islam di Aceh, (Syari'at Islam Pandangan Muslim Liberal)* cet. I. Jakarta: JIL, 2003

_____, *Politik Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.

Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, dan Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Subdin Litbang dan Program, Ed. 3, Cet. 1, Banda Aceh, 2008.

Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, cet. I. Jakarta: Khairul Bayan, 2004.

Ma'luf, Louwis. *Al-Munjid f al-Adab wa al-Ul m*. Beirut: al-Ma ba'ah al-Katulikiyyah, 1986.

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam

Poernomo, Bambang. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, cet I. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114).

UU No. 44 Tahun 1999.

Yafie, Ali. "Konsep-konsep Istihsan, istilah, dan maslahat Al-Ammah", dalam *Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Budhy Munawar (Ed). Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999.